



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap :	FIRMANSYAH Als HARLAN Als FIRMAN Bin SALIMI (Alm)
Tempat lahir :	Tanjung.
Umur/Tgl.lahir :	26 tahun / 28 Oktober 1986.
Jenis kelamin :	Laki-laki.
Kebangsaan :	Indonesia.
Tempat tinggal :	Komplek Rina Karya Jalan Kencana Rt.004 Rw.005 No.D6 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru.
A g a m a :	Islam.
Pekerjaan :	Swasta.
Pendidikan :	SMK (Tamat ).

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Kota Banjarbaru tanggal 28-8-2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dengan jenis penahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 29-8-2012 No.SP.Han/40/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 29-8-2012 sampai dengan 17-9-2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13-9-2012 No.SPP-161/Q.3.20/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 18-9-2012 sampai dengan 27-10-2012;
3. Penuntut Umum tanggal 18-10-2012 No.Print-815/Q.3.20/Epp.2/10/2012, sejak tanggal 18-10-2012 sampai dengan 6-11-2012 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1-11-2012 No.219/ Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 1-11-2012 sampai dengan 30-11-2012;
5. Perpanjangan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22-11-2012 No.234 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 1-12-2012 sampai dengan 29-1-2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 Nopember 2012 No. 194/Pen.Pid/2012/PN. Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 Nopember No. 194/Pen.Pid.B/2012/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Desember 2012 No. 194/Pen.Pid/2012/PN. Bjb tentang pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FIRMANSYAH Als HARLAN Als FIRMAN Bin SALIMI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar eksepsi/keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi/keberatan dari Terdakwa tersebut

Telah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan mendengar keterangan Terdakwa sendiri;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. PDM- 189/BB/Ep.2/10.12 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm)**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm)**. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna putih dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. PIN : 28029957;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna hitam dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. PIN : 28029957.

*(Dipergunakan dalam perkara A.n. FERDIAN TAMPUBOLON Als. Bombom*

*Bin Darius Tampubolon)*

4. Menetapkan agar terdakwa **FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm)**. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa** Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan diri tidak bersalah karena tidak mengetahui bahwa Handphone Blackberry yang dibelinya tersebut adalah barang curian dan mohon putusan yang seadil adilnya;

**Menimbang, bahwa** Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa diajukan dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN :**

-----Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm)**. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar Jam: 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berkunjung ke toko/rumah Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Diperiksa dalam perkara lain) untuk membicarakan tentang masalah pekerjaan kemudian terdakwa memberitahukan kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon bahwa terdakwa tidak memiliki Handphone, sambil melihat ke arah handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih yang sedang dipakai oleh Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon, kemudian terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon untuk membeli handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut, menanggapi keinginan terdakwa, Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon menawarkan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon menyatakan agar ditambah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga harganya menjadi Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), setelah itu terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon, dimana selanjutnya terdakwa menerima handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tanpa dilengkapi dengan charger, dos book, maupun kwitansi pembelian dari pihak sebelumnya atau surat bukti kelengkapan lainnya terdakwa serta membayar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon, dimana pada saat itu terdakwa berjanji akan melunasi/membayar sisanya Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon 1 (Satu) minggu kemudian, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, adapun keuntungan terdakwa membeli handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut adalah karena harganya murah (*di bawah harga pasar*) dan terdakwa dapat menjual kembali handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut kepada orang lain.

Bahwa Saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon (*Diperiksa dalam perkara lain*) mendapatkan 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut dari hasil mencuri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2012 sekitar Jam: 12.00 Wita di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru milik Saksi Korban Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria, mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.-----

**Menimbang, bahwa** atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

**Menimbang, bahwa** di persidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut ;

### **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. Keterangan saksi **MAWAR PUSPITA Binti PANJI ZAKARIA**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang se-nya ;
- Bahwa saksi memkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terjadi tindak pidana mengambil barang milik saksi dilanjutkan dengan penadahan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar Jam: 10.00 Wita bertempat di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, barang saksi yang telah diambil tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya adalah berupa 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih dan yang telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi adalah FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon sedangkan yang melakukan penadahan adalah terdakwa FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijin hanya 1 (satu) orang saja, seorang laki-laki yaitu FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung saat kejadian Sdr. FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi, tapi saat terakhir saksi menaruh HP atau merasa kehilangan HP tersebut di Prima Petshop dan orang yang mengetahui adalah FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon ;
- Bahwa saat kembali lagi setelah kejadian kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi ke Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi menanyakan apakah ada HP milik saksi yang tertinggal kepada saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon dan dijawab “tidak tahu” ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kehilangan 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih, saksi berusaha menghubungi Nomor saksi serta menginvite BB saksi melalui BB milik teman saksi, dan ternyata HP BB milik saksi masih dalam keadaan aktif ;
- Bahwa saksi bersama suami (saksi M. BAGUS BAYU PS Bin H. SUKMA FIRDAUS) terus melacak keberadaan 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi melalui facebook, peta, maupun forsquare yang ada di HP Blackberry (internet) sehingga ketahuan bahwa yang menggunakan HP BB Onyx 2 milik saksi sedang berada di daerah dekat kolam renang Idaman Banjarbaru ;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada pihak kepolisian jika yang tengah memegang/menguasai HP BB Onyx 2 warna putih milik saksi sedang berada di daerah dekat kolam renang Banjarbaru kemudian dilaporkan ke Polisi dan ditangkap;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam mengambil kemudian menjual dengan harga murah 1 (satu) buah Blackberry type

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Onyx 2 warna putih kepada terdakwa FIRMANSYAH Als. HARLAN  
Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian, yang dibenarkan adalah saksi menginvite pertemanan dan keberadaan terdakwa di dekat kolam renang kemudian ditangkap polisi selebihnya tidak tahu.

2. Keterangan saksi **M. BAGUS BAYU PS Bin H. SUKMA FIRDAUS**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang se-nya ;
- Bahwa saksi memkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terjadi tindak pidana mengambil barang milik saksi dilanjutkan dengan penadahan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar Jam: 10.00 Wita bertempat di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, barang saksi yang telah diambil tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya adalah berupa 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih dan yang telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih saksi adalah FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon sedangkan yang melakukan penadahan adalah terdakwa FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi tanpa ijin hanya 1 (satu) orang saja, seorang laki-laki yaitu FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung saat kejadian Sdr. FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon mengambil 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik istri saksi, tapi saat terakhir istri saksi menaruh HP atau merasa kehilangan HP tersebut di Prima Petshop dan orang yang mengetahui adalah FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon ;

- Bahwa saat kembali lagi setelah kejadian kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik istri saksi ke Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, istri saksi menanyakan apakah ada HP milik istri saksi yang tertinggal kepada saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon dan dijawab “tidak tahu” ;
- Bahwa setelah istri saksi kehilangan 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih, saksi bersma istri saksi berusaha menghubungi Nomor istri saksi serta menginvite BB istri saksi melalui BB milik teman saksi, dan ternyata HP BB milik istri saksi masih dalam keadaan aktif ;
- Bahwa saksi bersama istri (saksi MAWAR PUSPITA Binti PANJI ZAKARIA) terus melacak keberadaan 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih milik istri saksi melalui facebook, peta, maupun forsquare yang ada di HP Blackberry (internet) sehingga ketahuan bahwa yang menggunakan HP BB Onyx 2 milik istri saksi sedang berada di daerah dekat kolam renang Idaman Banjarbaru ;
- Bahwa saksi bersama istri saksi yang memberitahukan kepada pihak kepolisian jika yang tengah memegang/menguasai HP BB Onyx 2 warna putih milik istri saksi sedang berada di daerah dekat kolam renang Banjarbaru ;
- Bahwa istri saksi membeli 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi FERDIAN TAMPUBOLON Als Bombom Bin Darius Tampubolon tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun istri saksi dalam mengambil kemudian menjual dengan harga murah 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih kepada terdakwa FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). ;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian, yang dibenarkan adalah saksi menginvite pertemanan dan keberadaan terdakwa di dekat kolam renang kemudian ditangkap polisi selebihnya tidak tahu.

3. Keterangan saksi **FERDIAN TAMPUBOLON Als BOMBOM Bin DARIUS TAMPUBOLON**, di bawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang se-nya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi yang telah mencuri barang milik saksi MAWAR PUSPITA Binti PANJI ZAKARIA pada bulan Juni 2012 bertempat di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya adalah berupa 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih ;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni itu juga saksi menjual 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih kepada terdakwa FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). ;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi Mawar, saat saksi Mawar lupa menaruh HP tersebut di Prima Petshop ;
- Bahwa saksi Mawar bersama suaminya sempat kembali lagi setelah merasa HP BB type Onyx 2 warna putih miliknya tertinggal di Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saat saksi Mawar kembali lagi ke Prima Petshop sempat menanyakan apakah ada HP miliknya yang tertinggal kepada saksi, dan saksi menjawab “tidak tahu” ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai HP Blackberry yang digadaikan kepada saksi kemudian ketika HP Blackberry tersebut ditebus ternyata telah dihilangkan oleh saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Blackberry Onyx 2 warna putih yang diakui milik saksi lalu kemudian saksi mengatakan bahwa Blackberry Onyx 2 lebih baik dari punya Terdakwa dan harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak mau akhirnya Terdakwa membeli Blackberry Onyx tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi FERDIAN TAMPUBOLON;
- Bahwa pembelian HP Blackberry Onyx 2 oleh Terdakwa Firmansyah diperhitungkan sebagai berikut harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi telah menerima gadai HP milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar terdakwa adalah Rp.1.100.000,00. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 800.000,- akan dibayar nanti akan tetapi sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa telah menanyakan keberadaan kotak HP Blackberry Onyx 2 yang dijual saksi FERDIAN TAMPUBOLON tapi dijawab saksi kotak tersebut ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta charge HP Blackberry yang membelinya karena Terdakwa masih memiliki charge HP Blackberry lama yang sama dengan HP Blackberry Onyx 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa HP Blackberry Onyx 2 tersebut barang curian;
- Bahwa Terdakwa Firmansyah mengenal saksi sudah lama;
- Bahwa saksi ketika menjual Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut kepada terdakwa Firmansyah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebenarnya tidak tahu harga pasarnya berapa saksi sekedar mengira-ira sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) karena setahu saksi Blackberry yang dia jual tersebut lebih baik dari HP Blackberry milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merubah apapun isi yang ada di dalam 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih (Nama Kontak, Nomor Kontak, maupun Gambar, dll.) ;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Menimbang, bahwa** di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **FIRMANSYAH Als HARLAN Als FIRMAN Bin SALIMI (Alm)** dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2012 Terdakwa telah membeli sebuah Blackberry Onyx 2 dari saksi FERDIAN TAMPUBOLON di tempat saksi FERDIAN TAMPUBOLON bekerja sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai HP Blackberry yang digadaikan kepada saksi FERDIAN TAMPUBOLON kemudian ketika HP Blackberry tersebut ditebus ternyata telah dihilangkan saksi FERDIAN TAMPUBOLON;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Blackberry Onyx 2 warna putih yang diakui milik saksi FERDIAN TAMPUBOLON lalu kemudian saksi Ferdian mengatakan bahwa Blackberry Onyx 2 lebih baik dari punya Terdakwa dan harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi Ferdian tidak mau akhirnya Terdakwa membeli Blackberry Onyx tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi FERDIAN TAMPUBOLON;
- Bahwa pembelian HP Blackberry Onyx 2 oleh Terdakwa diperhitungkan sebagai berikut harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi FERDIAN TAMPUBOLON telah menerima gadai HP milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar terdakwa adalah Rp.1.100.000,00. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 800.000,- akan dibayar nanti;
- Bahwa Terdakwa telah menanyakan keberadaan kotak HP Blackberry Onyx 2 yang dijual saksi FERDIAN TAMPUBOLON tapi dijawab saksi FERDIAN TAMPUBOLON kotak tersebut ada di rumah;
- Bahwa sampai sebulan sejak pembelian Terdakwa tidak menagih kotak Blackberry tersebut karena Terdakwa masih berhutang uang pembelian Blackberry kepada saksi Ferdian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak meminta charge HP Blackberry yang dibelinya karena Terdakwa masih memiliki charge HP Blackberry lama yang sama dengan HP Blackberry Onyx 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Firmansyah mengenal saksi FERDIAN TAMPUBOLON selama 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu harga pasaran Blackberry Onyx 2 sekitar Rp.2000.0000,-( Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli HP Blackberry Onyx 2 tersebut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasar HP Blackberry Onyx 2 bekas sekitar Rp.2000.0000,-( Dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak curiga bahwa HP tersebut barang curian;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus data pertemanan yang ada di Blackberry dan mengganti foto profilnya dan menerima pertemanan melalui PIN BB dan mengaktifkan keberaannya karena merasa telah membeli blackberry tersebut;

**Menimbang, bahwa** Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna putih dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. PIN : 28029957;
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna hitam dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. PIN : 28029957.

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi FERDIAN TAMPUBOLON telah mencuri barang milik saksi MAWAR PUSPITA Binti PANJI ZAKARIA pada bulan Juni 2012 bertempat di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya oleh saksi FERDIAN TAMPUBOLON adalah berupa 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih ;
- Bahwa benar kemudian pada bulan Juni itu juga saksi menjual 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih kepada terdakwa FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mempunyai HP Blackberry yang digadaikan kepada saksi FERDIAN TAMPUBOLON kemudian ketika HP Blackberry tersebut ditebus ternyata telah dihilangkan saksi FERDIAN TAMPUBOLON;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Blackberry Onyx 2 warna putih yang diakui milik saksi FERDIAN TAMPUBOLON lalu kemudian saksi Ferdian mengatakan bahwa Blackberry Onyx 2 lebih baik dari punya Terdakwa dan harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi Ferdian tidak mau akhirnya Terdakwa membeli Blackberry Onyx tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi FERDIAN TAMPUBOLON;
- Bahwa benar pembelian HP Blackberry Onyx 2 oleh Terdakwa Firmansyah diperhitungkan sebagai berikut harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi FERDIAN TAMPUBOLON telah menerima gadai HP milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar terdakwa adalah Rp.1.100.000,00. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 800.000,- akan dibayar nanti;
- Bahwa benar Terdakwa telah menanyakan keberadaan kotak HP Blackberry Onyx 2 yang dijual saksi FERDIAN TAMPUBOLON tapi dijawab saksi FERDIAN TAMPUBOLON kotak tersebut ada di rumah;
- Bahwa benar sampai sebulan sejak pembelian Terdakwa tidak menagih kotak Backberry tersebut karena Terdakwa masih berhutang uang pembelian Blackberry kepada saksi Ferdian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta charge HP Blackberry yang dibelinya karena Terdakwa masih memiliki charge HP Blackberry lama yang sama dengan HP Blackberry Onyx 2 tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi FERDIAN TAMPUBOLON Terdakwa tidak tahu bahwa HP Blackberry Onyx 2 tersebut barang curian;
- Bahwa benar Terdakwa Firmansyah mengenal saksi FERDIAN TAMPUBOLON selama 10 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tahu harga pasaran HP Blackberry Onyx 2;
- Bahwa benar saksi FERDIAN TAMPUBOLON ketika menjual Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut kepada terdakwa Firmansyah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebenarnya tidak tahu harga pasarnya berapa saksi Ferdian sekedar mengira-ira sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) karena setahu saksi Blackberry yang dia jual tersebut lebih baik dari HP Blackberry milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tahu harga pasaran Blackberry Onyx 2 bekas sekitar Rp.2000.0000,- (Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli HP Blackberry Onyx 2 tersebut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasar HP Blackberry Onyx 2 bekas sekitar Rp.2000.0000,- (Dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak curiga bahwa HP tersebut barang curian;
- Bahwa benar Terdakwa telah menghapus data pertemanan yang ada di Blackberry dan mengganti foto profilnya dan menerima pertemanan dari saksi Mawar melalui PIN BB dan mengaktifkan keberadaannya karena merasa telah membeli blackberry tersebut dan tidak curiga Blackberry tersebut barang curian ;
- Bahwa saksi MAWAR bersama suami (saksi M. BAGUS BAYU PS Bin H. SUKMA FIRDAUS) terus melacak keberadaan 1 (satu) buah Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi melalui facebook, peta, maupun forsquare yang ada di HP Blackberry (internet) sehingga ketahuan bahwa Terdakwa yang menggunakan HP BB Onyx 2 milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sedang berada di daerah dekat kolam renang Idaman Banjarbaru kemudian dilaporkan ke Polisi dan ditangkap;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengadakan pengkajian, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

**Menimbang, bahwa** terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.*

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Bahwa Terdakwa terdakwa FIRMANSYAH Als. HARLAN Als. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah orangnya sehingga tidak terjadi error in persona.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*"



## 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29-11-1972: "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan ( R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 303.); Bahwa orang dikatakan menadah apabila ia membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Selain perbuatan-perbuatan itu yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan menadah (R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. Hal. 492.).

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di persidangan didapatkan fakta bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar Jam: 10.00 Wita bertempat di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi FERDIAN TAMPUBOLON telah mencuri 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx 2 warna putih milik saksi MAWAR PUSPITA Binti PANJI ZAKARIA ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Firmansyah datang ke Toko Prima Petshop menemui saksi FERDIAN TAMPUBOLON untuk membayar hutangnya, karena sebelumnya terdakwa Firmansyah telah menggadaikan hand phone blackberry miliknya kepada saksi FERDIAN TAMPUBOLON sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan hand phone blackberry milik terdakwa Firmansyah dihargai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata hand phone blackberry milik terdakwa Firmansyah telah dihilangkan oleh saksi FERDIAN TAMPUBOLON, kemudian terdakwa Firmansyah melihat HP Blackberry type Onyx 2 warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih dan menanyakan kepada saksi Ferdian dan dijawab bahwa HP Blackberry type Onyx 2 warna putih adalah miliknya dan terdakwa menanyakan ada kotaknya, dijawab saksi Ferdinan kotaknya ada di rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Firmansyah menyatakan HP Blackberryku kamu hilangkan sekarang saya tidak mempunyai Blackberry gimana kalo HP Blackberry type Onyx 2 warna putih itu sebagai gantinya dan dijawab saksi Fedian Tampuolon, tidak bisa harganya mahal Blackberry Onyx 2;

Menimbang, bahwa kemudian saksi FERDIAN TAMPUBOLON menawarkan HP Blackberry Onyx 2 tersebut dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Firmansyah, oleh Terdakwa Firmansyah ditawarkan akan tetapi tidak dikasihkan dan akhirnya terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta diperhitungkan dengan HP blackberry milik terdakwa yang dihilangkan oleh saksi FERDIAN TAMPUBOLON dengan perhitungan saksi Ferdian Tampusalon telah menerima gadai HP milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 800.000,- akan dibayar nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengenal saksi FERDIAN TAMPUBOLON kurang lebih sekitar 10 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu harga pasaran HP Blackberry Onyx 2 bekas sekitar Rp. 2000.0000, - (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi FERDIAN TAMPUBOLON ketika menjual Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut kepada terdakwa Firmansyah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebenarnya tidak tahu harga pasarnya berapa saksi Ferdian sekedar memperkirakan sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) karena setahu saksi Blackberry yang dia jual tersebut lebih baik dari HP Blackberry milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Firmansyah membeli HP Balckberry tersebut kemudian terdakwa menghapus data pertemanan yang ada di Blackberry tersebut alasan Terdakwa karena HP tersebut miliknya jadi datanya dia hapus;



Menimbang, bahwa saksi MAWAR PUSPITA Binti PANJI ZAKARIA pemilik Blackberry type Onyx 2 melacak keberadaan blackberry tersebut dengan cara mengajukan pertemanan dengan Terdakwa Frimansyah melalui blackberry messenger dan akhirnya bisa mengetahui keberadaan Terdakwa dan blackberrynya kemudian melapor ke Polisi dan akhirnya Terdakwa dan blackberrynya diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah benar membeli sebuah Blackberry type Onyx 2 dari saksi FERDIAN TAMPUBOLON sedangkan Blackberry type Onyx 2 tersebut diperoleh saksi FERDIAN TAMPUBOLON dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"* telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.3. Unsur *"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*

Menimbang, bahwa menurut HR 26 Mei 1919 menyatakan bahwa untuk adanya kesengajaan adalah cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan diketahui menurut pasal ini ( R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 306.);

Menimbang, bahwa di dalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa:

- Unsur sengaja (*dolus*): dengan kata: DIKETAHUIINYA.
- Unsur culpa (*culpose*) dengan kata: PATUT DAPAT DISANGKANYA.

SENGAJA berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan KULPA berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 83.);

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal penadahan ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal





barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hal. 272.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada di persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai HP Blackberry yang digadaikan kepada saksi FERDIAN TAMPUBOLON kemudian ketika HP Blackberry tersebut ditebus ternyata telah dihilangkan saksi FERDIAN TAMPUBOLON;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Blackberry Onyx 2 warna putih yang diakui milik saksi FERDIAN TAMPUBOLON lalu kemudian saksi Ferdian mengatakan bahwa Blackberry Onyx 2 lebih baik dari punya Terdakwa dan harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi Ferdian tidak mau akhirnya Terdakwa membeli Blackberry Onyx tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi FERDIAN TAMPUBOLON;
- Bahwa pembelian HP Blackberry Onyx 2 oleh Terdakwa Firmansyah diperhitungkan sebagai berikut harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi FERDIAN TAMPUBOLON telah menerima gadai HP milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar terdakwa adalah Rp. 1.100.000,00. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 800.000,- akan dibayar nanti;
- Bahwa Terdakwa telah menanyakan keberadaan kotak HP Blackberry Onyx 2 yang dijual saksi FERDIAN TAMPUBOLON tapi dijawab saksi FERDIAN TAMPUBOLON kotak tersebut ada di rumah;
- Bahwa sampai sebulan sejak pembelian Terdakwa tidak menagih kotak Blackberry tersebut karena Terdakwa masih berhutang uang pembelian Blackberry kepada saksi Ferdian;



- Bahwa Terdakwa tidak meminta charge HP Blackberry yang dibelinya karena Terdakwa masih memiliki charge HP Blackberry lama yang sama dengan HP Blackberry Onyx 2 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FERDIAN TAMPUBOLON Terdakwa tidak tahu bahwa HP Blackberry Onyx 2 tersebut barang curian;
- Bahwa Terdakwa Firmansyah mengenal saksi FERDIAN TAMPUBOLON selama 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu harga pasaran HP Blackberry Onyx 2;
- Bahwa saksi FERDIAN TAMPUBOLON ketika menjual Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut kepada terdakwa Firmansyah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebenarnya tidak tahu harga pasarnya berapa saksi Ferdian sekedar mengira-ira sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) karena setahu saksi Blackberry yang dia jual tersebut lebih baik dari HP Blackberry milik terdakwa;
- bahwa Terdakwa tahu harga pasaran Blackberry Onyx 2 bekas sekitar Rp.2000.0000,- (Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli HP Blackberry Onyx 2 tersebut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasar HP Blackberry Onyx 2 bekas sekitar Rp.2000.0000,- (Dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak curiga bahwa HP tersebut barang curian;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus data pertemanan yang ada di Blackberry dan mengganti foto profilnya dan menerima pertemanan melalui PIN BB dan mengaktifkan keberaannya karena merasa telah membeli blackberry tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi FERDIAN TAMPUBOLON telah menjual Blackberry Onyx 2 kepada Terdakwa Firmansyah tanpa disertakan dos book (kotak), charger maupun nota pembelian terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menggali dari fakta hukum tersebut diatas apakah terdakwa ketika membeli handphone blackberry onyx 2 tersebut mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya tersebut adalah hasil kejahatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Firmansyah telah mengenal saksi FERDIAN TAMPUBOLON selama 10 tahun berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bahwa Terdakwa dapat mempercayai saksi FERDIAN TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli HP Blackberry Onyx 2 yang diakui milik saksi FERDIAN TAMPUBOLON adalah untuk mengganti HP Blackberry milik Terdakwa yang dihilangkan saksi FERDIAN TAMPUBOLON. Selanjutnya Terdakwa membeli HP Blackberry Onyx 2 dengan cara tukar tambah dengan HP Blackberry milik Terdakwa yang dihilangkan saksi FERDIAN TAMPUBOLON dengan perhitungan harga HP Blackberry Onyx 2 Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi FERDIAN TAMPUBOLON telah menerima gadai HP milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar nanti hal ini menunjukkan tiada unsur *niat atau kesengajaan* dari Terdakwa untuk mendapatkan barang curian .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menanyakan kotak dari Blackberry Onyx 2 tersebut tapi dijawab ada di rumah, dan Terdakwa tidak menanyakan lagi kotak tersebut karena masih mempunyai hutang pembayaran HP Blackberry tersebut kepada saksi Ferdian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) bahwa pernyataan Terdakwa dan saksi FERDIAN TAMPUBOLON tentang kotak Blackberry adalah saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta charge HP Blackberry yang dibelinya karena Terdakwa masih memiliki charge HP Blackberry lama yang sama dengan HP Blackberry Onyx 2 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu harga pasaran Blackberry Onyx 2 sekitar Rp.2000.0000,-( Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli HP Blackberry Onyx 2 tersebut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasar HP Blackberry Onyx 2 bekas sekitar Rp.2000.0000,-( Dua juta rupiah), terhadap harga pembelian tersebut tidak terlalu jauh dengan harga Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FERDIAN TAMPUBOLON yang menyatakan Terdakwa tidak tahu bahwa HP Blackberry Onyx 2 tersebut barang curian dihubungkan dengan keterangan



bahwa Terdakwa telah menghapus data pertemanan yang ada di Blackberry dan mengganti foto profilnya dan menerima pertemanan melalui PIN BB serta mengaktifkan keberadaan posisi Blackberrynya tersebut, karena Terdakwa merasa telah membeli Blackberry tersebut hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak curiga jika barang tersebut adalah barang curian karena melalui PIN BB maka keberadaan Blackberry tersebut dapat dilacak dengan demikian unsur *Kulpa* atau patut dapat menduga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis tidak menemukan adanya niat atau keadaan dari diri Terdakwa yang sepatutnya dapat menduga bahwa Blackberry Onyx 2 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas antara keterangan Terdakwa dengan saksi FERDIAN TAMPUBOLON saling bersesuaian didalam BAP yang dibuat dalam Pemeriksaan Polisi maupun didalam pemeriksaan persidangan maka dalam pembuktian perkara ini Majelis mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa tidak bersalah;

**Menimbang, bahwa** oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP.

**Menimbang, bahwa** terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

**Menimbang, bahwa** oleh karena terdakwa ditahan maka perlu untuk membebaskan terdakwa dari tahanan;

**Menimbang, bahwa** oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum maka perlu untuk memulihkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

**Menimbang, bahwa** mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna putih dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. Pin : 28029957 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna putih dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. Pin : 28029957, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain maka dikembalikan kepada penuntut umum;



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

**Mengingat**, akan ketentuan Pasal 480 ayat 1 KUHP jo Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah als Harlan Firman bin Salimi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna putih dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. Pin : 28029957; -----
  - ⇒ 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry Type Onyx 2 warna putih dengan No. IMEI 357963043285699 dan No. Pin : 28029957; -----Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara a.n. FERDIAN TAMPUBOLON als Bombom bin Darius Tampubolon;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH,MH selaku Hakim Ketua, D.H. WISNU GAUTAMA, SH, MKn.dan ASMA FANDUN, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ARYA CAHAYA SARI, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IDHAM KAHLID, SH sebagai Penuntut umum, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

D.H. WISNU GAUTAMA, SH, MKn.

PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH

ASMA FANDUN, SH

PANITERA PENGANTI,

ARYA CAHAYA SARI, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)